

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Saat ini terdapat beberapa regulasi yang memiliki materi muatan terkait data pribadi. Namun regulasi tersebut belum cukup dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi, karena pembahasan tentang perlindungan data dalam regulasi tersebut masih sangat terbatas dan bersifat sektoral. Sebelum disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi, perlindungan hukum korban data pribadi di Indonesia perspektif hak asasi manusia belum memadai dan masih terdapat kekosongan hukum, hal ini disebabkan karena belum adanya UU khusus yang mengatur terkait perlindungan data pribadi, sehingga menimbulkan kurangnya perlindungan yang diterima korban penyalahgunaan data karena lemahnya pengaturan hukum. Dengan adanya UU khusus perlindungan data pribadi dapat memperjelas dalam menentukan langkah-langkah pasti dalam proses keamanan dan perlindungannya.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban penyalahgunaan data pribadi ialah melalui upaya hukum pidana yang telah diatur didalam UU Perlindungan Data Pribadi. sebelum disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban hanya sebatas hak

gugat perdata, memang ada ancaman pidananya namun itu berlaku untuk pelaku kejahatan teknologi informasi seperti *hacker*.

## **B. Saran**

1. Pemerintah selayaknya memberikan jaminan yang membuat masyarakat merasa aman, pengelolaan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik seharusnya memiliki aturan internal untuk melindungi data yang tersimpan didalam sistem nya, selain itu Badan Siber dan Sandi Negara perlu lebih giat mengawasi para pihak yang melakukan penyalahgunaan data.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mengoptimalkan UU Perlindungan Data Pribadi sebagai landasan hukum dalam perlindungan data pribadi masyarakat.
3. Adanya peran dari semua pihak dibutuhkan dalam mewujudkan perlindungan data pribadi, mulai dari pemerintah sebagai lembaga pengawas terhadap perumusan regulasi dan pengawasan terhadap implementasi perlindungan data pribadi. Pelaku usaha berperan dalam memastikan keamanan terhadap data dengan menerapkan standar keamanan yang memadai terhadap perlindungan data pribadi. Para akademisi membantu dalam memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Masyarakat membangun kesadaran akan pentingnya melindungi data pribadi serta menerapkan langkah-langkah pengamanan data pribadi.